PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974

(Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

OLEH:

SANIA RAHIPNI

NIM: 18621031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

2022

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Mengadakan Pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Sania Rahipni** yang berjdul: " **Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Bko)"** sudah dapat diajukan dalam siding munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassallamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, Juli 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yusefri, M.Ag	Elkhairati, M.A
NIP. 19700202 199803 1 007	NIP. 19780517 201101 2 009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariahekonomiislam@gamil.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor: 077 /In.34/FS/I/PP.00.9/ 8 /2022

Nama : **Sania Rahipni**
NIM : **18621031**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : **Senin, 25 Juli 2022**
Pukul : **11.00-12.30 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 3**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Yuseri, M. Ag.
NIP. 19700202 1999803 1 007

Sekretaris,

Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji I,

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA
NIP. 197504092009011004

Penguji II,

Habiburrahman, M.H
NIP.19850329 201903 1 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yuseri, M. Ag.
NIP. 19700202 1999803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sania Rahipni
Nim	: 18621031
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tida benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanski sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan ssebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2022

METERAI TEMPEL

Sania Rahipni

Nim. 18621031

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah, sudah semestinya peneliti mengabdi kepada-Mu dan memohon pertolongan-Mu. Rahmat dan barakah kehadapan Nabi Besar Sayyidina Muhamad Rasulillah SAW, dan tambahkanlah pengampunan-Mu, kenikmatan-Mu, kema'rifaan-Mu, kecintaan-Mu, cahaya-Mu, keridhaan-Mu, dan kesempurnaan-Mu, sebagaimana Allah memberi kemampuanya, kenikmatan, kema'rifaan, kecintaan, cahaya, keridhaan, dan kesempurnaan kepada semua makhluk-Nya dari awal hingga akhir.

Dan tambahkanlah rahmat dan berkah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya, sebagaimana Allah memberi rahmat, salam dan berkah kepada semua makhluk dengan ilmu-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, dan segala puji bagi Allah yang memerintahkan sekalian alam. Alhamdulillah, dengan sebab kemurahan dan pertolongan Allah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974** (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko)".

Dengan selesainya karya ilmiah ini berarti Allah telah menuliskan tinta nikmat sekaligus tinta ujian-Nya untuk peneliti. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dari IAIN Curup. Penulis mengakui dengan sejujurnya, bahwa skripsi ini

tidak dapat terselesaikan atau terwujud tanpa adanya batuan dari pihak lain. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahku tersayang M. Fauzan Budi Saroko, S.H dan Seorang wanita yang telah melahirkanku yaitu Ibuku Yuliani dan teruntuk Kakekku Purnomo (Alm) dan Nenekku Romlah yang telah membesarkannku dan mendidik aku dari kecil hingga sekarang tanpa mengenal lelah.
2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd.,M.M Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
7. Ibuk Laras Shesa, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Selaku pembimbing I Dan Ibu Elkhairati, M.A Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup terkhusus Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B yang membantu memberikan informasi terkait dalam skropsi ini.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa, yang tak luput dari kesalahan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja, maka dari itu penulis mengharapka pesan yang baik untuk kedepannya lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup Juli 2022

Mahasiswa

Sania Rahipni

NIM.18621031

MOTTO

Rasululah Besabda : Barang Siapa Menempuh Jalan Untuk Mendapatkan Ilmu, Allah Akan Memudahkan Baginya Menuju Surga

HR. Muslim

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.
Tidak ada kemudahan tanpa doa

Ridwan kamil

Persembahan

Segalah puji dan sykur hamba panjatkan kepada sang pencipta. Tanpa ridho darimMU ya Allah tak kan bias kulalui proses tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberantakan langkah, tangis keputusasaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari, kini menjadi tangisan yang penuh kesyukuran dan kebahagiaan. Hamba bersyukur beribu-ribu syukur hingga tak dapat terhitung.

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahku tersayang M. Fauzan Budi Saroko, S.H dan Seorang wanita yang telah melahirkanku yaitu Ibuku Yuliani dan teruntuk Kakekku Purnomo (Alm) dan Nenekku Romlah yang telah membesarkannku dan mendidik aku dari kecil hingga sekarang tanpa mengenal lelah.

Untuk orang-orang terkasih, Ari Akbar, M. Lantang Al-Islam, Romanza Okta Rada Putra, Cahaya Kharisma, Hendro Saputra,Madam Otevia, beserta seluruh keluarga besarku tercinta yang telah mendorong setiap langkahku dalam merintis kesuksesanku.

Untuk sahabat-sahabatku Okta Tira Sapitri, Nike Daryanti, Wahyu Lestari, Squad Prodi Hukum Keluarga Islam, Squad KKN melayu Serumpun 2, dan teman-teman yang selama ini memberi motivasi kepada penulis, dan telah menemaniku, saat suka maupun duka yang sama-sama berjuang merintis bersama dalam meraih kesuksesan kita bersama.

And All Generation 2018

Abstrak

“PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Bko)

Oleh: Sania Rahipni

Dispensasi pernikahan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Skripsi ini membahas tentang pemberian dispensasi perkawinan pada perkara perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/Pa.Bko. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko; Untuk mengetahui alasan Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/Pa.Bko.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi perkawinan yaitu Sudah lama berpacaran sering pergi berduaan. Latar belakang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berpacaran terlalu lama akan melanggar norma syari’at agama. Pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan adalah yaitu terdapat pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pertimbangan Hakim di luar hukum menggunakan konsep Kaidah Fiqiyyah Dar’ul Mafasid Muqaddamun Ala Jalbil Mushalih. karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi perkawinan tidak dijelaskan di dalam nash, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemashalahata, karena menurut kaidah fiqiyyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka berdua tidak segera dinkahkan akan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (perzinaan).

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan. Di Bawah Umur, UU No 16 Tahun 2019, UU No 1 Tahun 1974.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii

KATA PENGANTAR..... iv

MOTTO……..vii

PERSEMBAHASAN..... .viii

ABSTRAK…… ix

DAFTAR ISI …….....x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…….....1

B. Identifikasi Masalah…… 7

C. Batasan Masalah…….....7

D. Rumusan Masalah …… 7

E. Tujuan Penelitian …….....8

F. Manfaat Penelitian …… 8

G. Metode Penelitian …….....9

H. Kajian Pustaka …….....12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan…….....15

B. Dasar Hukum Pernikahan …… 16

C. Rukun dan Syarat Pernikahan …… 20

D. Tujuan Pernikahan …… 22

E. Hikmah Pernikahan …….....25

F. Batas Usia Pernikahan …….....26

G. Pengertian Dispensasi Nikah…….....27

H. Sejarah Perubahan UU No 1 Tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019… ...29

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bangko…… 32

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B …… 32

a. Visi Pengadilan Agama Bangko…… 33

b. Misi Pengadlan Agama Bangko…….....33

C. Letak Geografis Pengadilan Agama Bangko …… ...33

D. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Bangko…….....34

I. Sruktur Organisasi Pengadlan Agama Bangko…… 36

J. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim…… 37

K. Daftar Nama Pejabat Structural dan Fungsional…….....37

L. Daftar Nama Staf…….....38

M. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bangko…… 38

N. Proses Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bangko… .45

O. Proses Persidangan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bangko.....47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perkara Perdata Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Bko…… 49

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Perkara Perdata Nomor : 134/Pdt.P/2021/PA.Bko……45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …… 81

B. Saran…… 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa[1]. Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral untuk membentuk sebuah keluarga yang berkah. Tak khayal perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar. Karena keluarga akan terbentuknya sebuah masyarakat , bangsa, dan Negara setiap keluarga akan memberi warna dalam suatu masyarakat ,sehingga Negara tersebut tergantung masyarakatnya baik atau tidak sebuah bangsa tergantung pada masing-masing keluarga. Seperti kita ketahui Perkawinan dalam Islam mengandung 2 dimensi yaitu cinta dan kasih sayang (mawadah warahmah) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah produksi atau perkembangan keturunan kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan, yakni membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mendapatkan keturunan. [2] Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tentu banyak hal yang perlu disiapkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Persiapan fisik dapat diartikan sebagai kematangan fisik, sedangkan persiapan

[1] Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 10.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 174.

mental dapat diartikan sebagai kematangan atau kedewasaan dalam bersikap dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala persoalan hidup. Dalam rangka menyampaikan proteksi dan menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik dan terjaga kelanggengannya maka dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 (1) " Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[3] Tentang perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan supaya terwujud perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Adanya pembatasan umur minimal seseorang bisa melakukan perkawinan karena negara serta pemerintah mempunyai kewajiban buat mengawal serta mengarahkan perkawinan menjadi institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.[4]

Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan, namun tidak tertutup kemungkinan seseorang menikah di bawah umur tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan dari pengadilan agama. Calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, maka orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama. Pengadilan agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar

---

[3] Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 12.

[4] Yusuf Hanafi, *Kontoversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage),* (Bandung : CV. Mandar Maju,2011), h. 10.

keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.[5] Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengatur perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam konteks dispensasi nikah, namun Undang-Undang ini tidak menyentuh aspek perlindungan anak. Sebaliknya dalam Undang - Undang Perlindungan Anak, yang diharapkan dapat memproteksi hak anak justru ternyata tidak mengatur perlindungan anak dalam konteks dispensasi nikah. Dengan demikian, terlihat bahwa kedua Undang-Undang ini tidak ada koreksi, serta belum memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak secara penuh dan holistik.[6]

Walaupun dalam Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia perkawinan, namun UU Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah perkawinan di bawah umur dikarenakan hamil di luar perkawinan atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan takut atau khawatir zina. Apapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari perkawinan di bawah umur tersebut. Kematangan fisik dan mental belum diperoleh oleh pasangan perkawinan di bawah umur.

---

[5] Abdul Manan dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h. 138.

[6] Abdul Manan dkk., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jogjakarta: UII Press, 2016), h. 300.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.[7] Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Pembatasan usia perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang semula 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan, lalu diubah dalam Undang –Undang No 16 Tahun 2019 baik untuk laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun. Namun demikian perubahan usia tersebut tidak dapat meredam terjadinya perkawinan anak melalui Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama.

Dari hasil observasi pertama penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B yaitu Dra. Hj Ermiwati B mengatakan:

> "Di Pengadilan Agama Bangko Kelas IB bahwa pada tahun 2020 ada 43 perkara dan pada tahun 2021 memang benar terjadi permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur yaitu ada 55 permohonan izin dispensasi pernikahan di bawah umur yang rata-rata masih berumur 16-18 tahun".[8]

---

[7] Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara,2020), h.322.

[8] Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangko Dra. Hj. Ermiwati B, pada tanggal 02 Desember 2021 pada jam 09.30 Wib.

Berikut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bangko Kelas IB memang benar ada yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan:

BANYAK PERKARA 2020													
Bulan Ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**Jmlh**
Diterima	7	5	5	-	-	5	7	4	5	1	4	-	43
Dicabut	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Dikabulkan	3	3	3	2	-	3	6	4	6	1	1	3	35
Ditolak	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Digugurkan	-	-	--	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
DiCoret	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Prkr Putus	3	5	7	2	-	4	6	4	6	2	1	3	43
BANYAKNYA PERKARA 2021													
Bulan Ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**Jmlh**
Diterima	4	6	2	2	3	9	9	8	1	5	4	2	55
Dicabut	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Dikabulkan	2	4	6	1	2	8	8	7	4	4	2	2	50
Ditolak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Digugurkan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
DiCoret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Prkr Putus	2	4	6	2	2	9	8	7	4	4	4	3	55

Jadi berdasarkan data diatas pada tiap tahunnya permohonan dispensasi pernikahan selalu meningkat. Bedasarkan wawancara dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Bangko yaitu Drs. H Soleh Y mengungkapkan bahwa:

> Sebelum mendaftarkan perkara permohonan ke Pengadilan Agama Bangko Kelas IB calon pasangan suami isteri ini mendaftarkan pernikahan ke KUA (Kantor Urusan Agama) tetapi pihak dari KUA melihat usia calon pasangan suami isteri tersebut belum mencapai umur yang telah di tetapkan oleh Pembatasan usia perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang semula 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan, lalu diubah menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun untuk perempuan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka KUA berhak menolak menikahkan calon tersebut di karenakan usianya belum mencapai syarat yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi apabila calon tersebut ingin tetap menikah maka calon tersebut harus mendaftarkan permohonan izin dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Bangko Kelas IB".[9]

Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B akan menerima perkara tersebut, memeriksa kelengkapan berkas dan surat Penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama). Setelah itu akan ditetapkan hari sidang untuk perkara permohonan dispensasi

Oleh karena pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai mendesak atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan

[9]Wawancara Kepala KUA Kecamatan Drs. H Soleh Y Pada tanggal 02 Desember 2021 pada jam 14.00 Wib.

berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek pertimbangan, apalagi saat ini berdasarkan Revisi UUP, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan uaraian diatas penulis memandang bahwa pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama adalah persoalan yang menarik, maka penulis mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam penelitian yang berjudul "**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UU NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974** (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Bko)

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penenlitian ini ialah:

1) Faktor penyebab perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Bko
2) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada perkara perdata Nomor : 134/Pdt.P/2021/PA.Bko

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, untuk menghindari perluasan masalah, maka dalam skripsi ini penulis membatasi masalah yang akan di teliti. Penulis hanya membahas tentan tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada perkara perdata Nomor:134/Pdt.P/2021/PA.Bko.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi batasan masalah di atas, maka peneliti menyimpulkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko?

2. Bagaimana alasan Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umurdalam perkara Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko

2. Untuk mengeahui alasan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada perkara perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana SI dalam Prodi Ahwal Al-Syakshiyyah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

   b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur.

c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai perkawinan di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukkan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah pembendaharaan literatur-literatur bagi perpustakaan IAIN Curup.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau teknis yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta serta kebenaran serta prinsip, dengan sistematis dan teliti untuk mendapatkan kebenaran[10].

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) atau sering dikenal dengan studi kasus, penelitian ini bersifat deskriptif dan data yang

[10] Mardalis,*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksarat, 2010), hlm 24.

digunakan data kualitatif. Bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek dan peristiwa.[11] Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1B tentang Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. dalam pengumpulan data menggunakan metode terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu dilakukan secara rinci dan mendalam serta mendasar terhadap suatu lembaga atau kelompok, individu, institusi, atau masyarakat tertentu dengan interaksi di dalamnya. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer

[11] Dadang Kahmad, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama, (*Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 90.

Data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung oleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap Hakim yang berada di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap beberapa literatur-literatur yang berkenaan dengan fiqih munakahat dan buku-buku penunjang atau data-data tambahan lainnya yang berkenaan dengan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi *(pengamatan)*

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifase. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat,

keyakinan, system nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.[12] Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B.

c. Dokumentasi

Berfungsi untuk dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenau pokok penelitian,bertujuan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.

5. Teknis Analisis Data

Dalam pengeolahan data peneliti memaparkan pendapat responden atau narasumber terhadap pengembalian pemberian lamaran berdasarkan kata-kata serta kalimat dari pertanyaan yang di berikan penulis,serta peneliti menganalisi apa yang melatar belakangi dan menjadi faktor serta tujuan dari pengembalian pemberian lamaran. Kemudian peneliti menyeleksi data dari hasil wawancara dan kepustakaan selanjutnya disusun dan diklasifikasikan lalu dilakukan analisis data dalam bentuk analisis deskriptif yang di sajikan dalam bentuk data yang telah dikumpul di telaah kembali mengnai kejelasan kebenaran dan kekonsistensian jawaban informasi yang diperoleh.

H. Kajian Pustaka

1. Tinjauan kepustakaan

[12]Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), h. 133.

Dalam penelitian suatu karya ilmiah diperlukan dukungan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan peelitian yang di lakukan guna mendapatkan pengetahuan dan menambah wawasan serta perbedaan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Alasan diperlukan kajian pustaka yaitu agar penelitian yang dilakukan oleh penulis terbukti bukan dari duplikasi dan plagiarisme.

a) Sarmila, 2018, Mahasiswa jurusan Akhwal Al- Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dengan judul skripsi *" Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Persfektif Al-Mashlahat Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas 1B"*.

   Skripsi ini membahas tentang pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur. Pertama hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan melihat dari prinsip mashlahatnya. Oleh sebab itu, majelis hakim melakukan penafsiran terhadap rumusan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan jika calon suami berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, namun Majelis Hakim menghindari kemudaratan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan. Kedua, dalam memberikan permohonan dispensasi pernikahan dibawah umur Majelis Hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu formil dan materil. Dalam perkara dispensasi pernikahan dibawah umur Majelis Hakim lebih mengutamakan Kemashlahatan dari pada Kemudaratan.

b) Areka Murasti, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2019. Dengan judul " *Alasan Calon Pengantin Tentang Dispensasi Nikah dibawah Umur Di KUA Kecamatan Kerkap Ditinjau Dari Hukum Islam"*. Skripsi ini membahas tentang Dispensasi Nikah di KUA kecamatan Kerkap, calon mempelai pria maupun wanita tidak bisa melangsungkan perkawinan karena faktor usia mereka yang belum mencapai batas minimal yang tealah ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawina. Dan dalam pandangan Hukum Islam pada dasarnya adalah Mubah (sah) namun hukumnya bisa menjadi makruh karena faktor ekonomi, bisa menjadi wajib karena faktor tertangkap zina, serta bisa menjadi haram karena faktor hamil diluar nikah jika laki-laki yang menikahiwanita tersebut bukan laki-laki yang menhamilinya.

c) Arif Rahman, 2011, Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsi berjudul *"Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor: 124/Pdt.P/2010/PA.SRG. Di Pengadilan Agama Serang)"* Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

a. Dalam Al-Qur‟an secara konkret tidak menentukan batasan usia perkawinan, batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas. Sementara dalam perspektif hukum positif pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita harus mengajukan permohonan dispensasi ke

Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua belah orang tua (UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2))

b. Prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Serang secara berurut yaitu; Meja I, Kasir, Meja II, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Majelis Hakim, Meja III dan Panitera Muda.

Berbeda dengan 3 skripsi diatas, skripsi penulis lebih fokus membahas faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Bangko.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun, tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1]

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah)* bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab *"nikahun"* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja *(fi'il madhi) "nakaha",* sinonimnya *"tazawwaja"* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.[2] Kata 'nikah' sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[3]

Pernikahan dalam kitab-kitab bahasa Arab banyak diistilahkan dengan dua kata yakni nikah dan zawaj. Dua kata ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an yang salah satunya ada dalam surat An-Nisa' ayat 3:

---

[1] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munaqahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9; Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam,* (Bandung: Remaja: Rosdakarya,2004), Cet ke-3, h.12, lihat juga di Tihami dan Sohani Sahrani, *fiqih Munakahat: Kajian Fqih Nikah Lengkap* (Depok : Rajawali pers, 2018), h. 6.

[2] Pransiska Toni dan iman, *Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab Edisi Prakti,* (Yogyakarta: Idonesia Tera, 2013), h. 272.

[3]Sulaiman Al- Mufarraj,*Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi pres,2003), h. 5.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". [4]

Dalam bahasa Indonesia "Perkawinan" berasal dari kata "Kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh". Istilah "Kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karna mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Maka nikah adalah ikatan atau akad karna dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu nikah juga dapat diartikan bersetubuh.[5]

Pernikahan itu sendiri juga disebut sebagai wahana untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas pada manusia, kalau seandainya Allah dan Rasul-Nya tidak membuat aturan/syariat tentang pernikahan tentunya akan banyak terajdi hal-hal yang tidak baik dan kemaksiatan dilingkungan masyarakat, maka mungkin manusia tidak ada bedanya dengan hewan jika

[4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2013), h. 71.

[5] Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Pradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 131.

seandainya itu terjadi, dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. [6]

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah batera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Menikah adalah salah satu cara dari Allah kepada manusia untuk menjaga dan melangsungkan kehidupannya dibumi, Allah mensyariatkan pernikahan dilengkapi dengan hak dan kewajiban yang diakibatkannya untuk memelihara dan melanjutkan keterununan tersebut. [7]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa " Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untukk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suamai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruahan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *"tazwij"* dan merupakan ucapan yang sakral.[8]

Dalam kehidupan berumah tangga keharmonisan tidak mudah diciptakan, oleh karena itu para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan

---

[6] Sudarto, *Makna FilosofI Bobot, Bibit, Bebet,* (Semarang: Pustaka Adnan, 2012), h. 12.
[7] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid 1,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 12.
[8] Tihami dan Sohani Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengka* (Depok: Rajawali pers,2018), h. 8.

setidaknya mampu menghadapi permasalahan hidup yang lebih berat dari sebelumnya, sehingga setidaknya sudah mampu secara mental dan material. Dan juga faktor lain yang tidak kalah penting yaitu matang dalam berpikir dan mandiri dalam kehidupan, berangkat dari sinilah hukum Islam dan Udang-Undang di Indonesia mengatur secara ketat terhadap ketentuan pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 34 :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآاَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.[9]

A. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

[9] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Jakarta: CV. Al Mubarok, 2017), h. 84.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan berpasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif, dan negatifnya, dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al- Qur'an. Firman Allah Swt.

1. Al-Qur'an

(QS Al- Dzariyat[51] : 49)[10]

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran allah." (QS Al- Dzariyat[51] : 49)

(QS An-Nisa[4] : 1)[11]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu."

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

---

[10] Ibid, 522.
[11] *Ibid, 77.*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya "Wahai para Pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah,karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu dapat membentengi dirinya". (HR Bukhari dan Muslim).

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ikhram* untuk shalat.[12] Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan harus beragama islam.

"Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat".[13]

Rukun nikah adalah:

a) Mempelai laki-laki;
b) Mempelai perempuan;
c) Wali;
d) Dua orang saksi;
e) Sighat iajab kabul;[14]

---

[12] Abdul Hamid Hakim,*Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet ke I, Juz I, h. 9 dan Abd.Rahman Hhazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45-46.

[13] *Ibid, 45-46*

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

a) Syarat-syarat Calon Suami

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri;
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
4. Tidak sedang ihram;

b) Syarat-syarat Calon Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya;
4. Tidak sedang berihram;

c) Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;

[14] Slamet Abidin dan H.Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 6.

5. Tidak sedang ihram;[15]

d) Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh
3. Waras;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas,tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram;
8. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

a. Ijab Kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

D. Tujuan Pernikahan

1. Melaksanakan Libido Seksual

Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

[15] Tihami dan Sohani Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengka,* (Depok: Rajawali pers, 2018), h. 13.

Tujuan utama adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia. Akhlak manusia sebelum peradaban mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang. Pergaulan bebas antara semua jenis masalah yang tabu, melainkan merupakan tontonan sehari-hari. Anehnya lagi, pada zaman modern sekarang ini pergaulan bebas dan seks tanpa ikatan pernikahan telah dibela mati-matian oleh kaum liberalis dan sekuler yang mengukur perbuatan mereka dengan ukuran seni yang semata-mata kebudayaan yang saraf dengan nafsu syahwat.

2. Sebagai ibadah

Keinginan untuk mendapatkan keinginan beribadah, ditinjau dari empat segi yaitu:

a. Usaha seorang untuk mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak Allah untuk melestarikan spesies manusia.

b. Dengan memperbanyak anak, berarti seseorang mengharapkan cinta Rasulullah, sebab hal ini akan menjadi kebanggan beliau kelak pada Hari Akhir.

c. Seseorang akan mendapatkan berkah dan doa dari anak-anaknyayang saleh dan shaleha.

d. Ia juga bisa meminta Syafaat dari anak yang meninggal waktu kecil, jika ia meninggal sebelum orang tuanya.[16]

3. Memperoleh Keturunan

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki pria maupun wanita. Agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. [17]

4. Memperoleh Keturunan Yang Saleh

Keturunan yang saleh atau saleha bisa membahagiahkan kedua orang tua, baik didunia maupun diakhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tuanya hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kewajiban. [18] Maka untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan shaleh kita dilarang menikahi perempuandari keluarga dekat (mahram), ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya. Hanya anak yang shaleha merupakan bagian dari amalan seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal.

5. Memperoleh Kebahagiian dan Ketentraman

Tidak hanya faktor kepentingan agama saja, ternyata menikahjuga bertujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan didunia ini. Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketentraman lahir

---

[16] Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat,* (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2009), h. 23.
[17] Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan,* (Jakarta: Qisthi Press,2011), h. 17.
[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 27.

dan batin. Dengan keluargayang bahagiah dan sejahtera akan dapat menghantarkan pada ketengangan ibadah.[19]

6. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk berdakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seseorang muslim menikahi perempuan Kristen, Katolik, atau Hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik atau Hindu. Hal ini ats pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu, pria adalah sebagian kepala rumah tangga.[20]

E. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena akan berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan yaitu:

1. Menjauhi Kemaksiatan dan Zina

2. Pernikahan dapat menundukkan pandangan dari melihat wanita yang bukan haknya;

3. Mencegah penyakit aids yang terjadi karena melakukan perzinaan;

4. Menumbuhkan sifat kedewasaan dan rasa tanggung jawab kepada keluarga;

---

[19] Ibid, 28.

[20] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 34.

5. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah pernikahan adalah dapat menimbulkan rasa keberanian, kesabaran, dan tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara serta menghubungkan silaturahmi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.[21]

F. Batas Usia Pernikahan

Batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas ataupun disebutkan secara tidak langsung sebagaimana disebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri menikah dengan Siti Aisyah r.a pada saat usianya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun. [22]

Dasar pemikiran tidak adanya batas usia pasangan yang akan menikah kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan biologis semata. Nabi mengawanini Aisyah dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun diantaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar

---

[21] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 6.

memasuki rumah tangga Nabi. Namun pada saat ini perkawinan itu lebih ditekankan kepada tujuan biologis. Dengan demikian, tidak adanya batasan usia sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.

Islam tidak mengenal usia perkawinan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Menetapkan usia tertentu sebagai ukuran usia perkawinan dipandang menentang sunatullah, bahkan mendahului kekuasaan Allah Swt, dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas ditengah masyarakat. Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan kebijakan yang mematok usia perkawinan, namun secara umum terdapat beberapa kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila sudah sanggup menikah. Standar usia didalam syariat islam yang lazim disebut usia baligh, ditandai sehat akal pikirannya dan cakap bertindak hukum.

G. Pengertian Dispensasi Nikah

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan. [23] Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan

[23] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.72.

beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat. Dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian suatu peraturan.

Pengertian dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia terdapat dua penjelasan tentang dispensasi, pertama pengecualian aturan umum kepada aturan yang khusus pembebasan dari kewajiban dan larangann dan yang kedua adalah pengecualian berdasarkan undang-undang bahwa suatu peraturan tidak berlaku bagi sesuatu hal yang khusus.[24] Jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami-istri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon mempelai dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Disini Hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan permohonan. Dispensasi pernikahan diberikan kepada

[24] Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi,* (Jakarta: Gramedia,2014), h. 335.

para pemohon atas dasar demi kemashlahatan supaya tujuan dari suatu pernikahan benar-benar bisa tercapai. Mashlahah Mursalah merupakan suatu kebaikan yang tidak diatur oleh syara' dan dalam hal ini merupakan suatu ibadah karena dengan tujuan kebaikan dan menghindari kemudharatan. [25]

H. Sejarah Perubahan Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang N0 16 Tahun 2019

Terbentuknya Undang-undang N0 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari peranan kaum perempuan yang mana pada saat itu merasa diperlakukan tidak adil. Hal tersebut ditunjukkan dengan maraknya perkawinan dibawah umur "kawin paksa", perceraian dilakukan dengan sewenang-wenang karena pada saat itu belum ada aturan yang mengatur perceraian, dan terjadinya poligami yang marak.shingga pada saat itu kaum perempuan terutama seperti organisasi Perwari, Bhayangkari, Persit, PGRI, dan organisasi perempuan yang lainnya mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Unang-Undang yang mengatur serta melindugi hak-hak perempuan.[26]

Penyusunan Undang-Undang No 1 Tahub 1974 itu memakan waktukurang lebih 6 bulan yang mana dalam prosesnya terjadi banyak perselisihan dan juga tidak lepas dari adanya pertentang fraksi Islam selain itu, kaum perempuan juga terlibat dalam argumen-argumennya dalam penyusunan UU sengan tujuan untuk mendapatkan posisi dan hak hak yang

---

[25] Ahmad Hanafi, *Ushul Fikih,* (Jakrta: Widjaya, 1975), h. 144.

[26] Rifai Ahmad, Sodiq Ibnu, Muntholib Abdul. 2015. *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan DPR Tahun 1973-1974.* Semarang, https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jih/article/view/1801/8902. h. 7.

sama dengan kaum laki-laki. Setelah melalui persetujuan DPR RI, pemerintah menetapkan Undang-Undang No 1 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari October 1974 dan tanggal 1 Oktober 1975 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diberlakukan secara efektif.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 tahun.

Segala upaya dilakukan untuk mendapatkan unang-undang yang sesuai dengan hukum perkawinan islam, sehingga lahirlah UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan usia perkawinan pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kemudian Undang-Undang Perkawinan yang lama diganti dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menerapkan usia perkawinan pria 19 tahun dan wanita 19 tahun sehingga usia perkawinannya sama. Ketentuan Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan penetapan No 22/PUU-XV/2017.

Sehingga saat ini usia perkawinan di Indonesia bersumber dan diatur oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia yang disahkan dalam

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa" perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". [27]Usia ini telah diberlakukan sejak 14 Oktober 2019 setelah ditetapkannya. Berdasrkan ketentuan pasal 7 UPP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan batasa usia perkawinan diatas maka perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, seringkali orang tua alon mempelai pria dan calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama agar anaknya yang usianya belum mencapai usia yang telah ditentukan dapat diberikan dispensasi untuk menikah yang disebabkan dari berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

.

[27] Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019,*Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara), h. 3.

BAB III
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bangkp

" Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang : (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g)Infaq, (h) Shadaqah dan Ekonomi Syariah". [1]

Dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 masyarakat yang telah mengetahui adanya peraturan tersebut, ketika ingin menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga seputar masalah talak dan fasakh, merekapergi ke Petugas Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3 NTR), yang ditunjuk poleh Dapartemen Agama. P3 NTR melaporkan Kantor Dapartemen Agama bahwa telah terjadi Nikah, Talak, dan Rujuk. Dengan diUndangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura serta disusul dengan keluarnya Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan 4 Pengadilan di Provinsi Sumatera Tengah, yang mewilayahi provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.[2] Pada tahun 1972 berdiri Pengadilan Agama Bangko dibentuk berdasrkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972. Dengan wilayah yuridiksi meliputi Kabupaten Sarolangun Bangko.

---

[1] Pokok, Fungsi dan Wewenang". Pengadilan Agama Bangko di akses 14 Januari 2022, https://pa-bangko.go.id/wilayah-yuridiksi-2/sample-data-articles/tugas-pokok-dan-fungsi.

[2] Sejarah Pengadilan Agama Bangko, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangko ", https://www.pa bangko.gp.id, diakses 14 Januari 2022.

A. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B

1. VISI

" Terwujudnya Pengadilan Agama Bangko yang Agung"

2. MISI

a. Menjaga Kemandirian dan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Bangko
b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Bangko.
c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Bangko
d. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Yang Efisien dan Efektif Pengadilan Agama Bangko
e. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Agama Bangko[3]

B. Letak Geografis Pengadilan Agama Bangko

Letak astronomis Pegadilan Agama Bangko terletak diantara secara geografis antara 101, 32, 11-102, 50, 00 Bujur Timur dan 1, 28.23 1, 52, 00 Bujur Selatan. Secara Geografis atau scara Admistratif (Kewilayahan) Pengadilan Agama Bangko berbatasan dengan sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun

[3] Pengadilan Agama Bangko, " Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangko ", https://www.pa-bangko.go.id, diakses 14 Januari 2022.

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu)

Kondisi alam diwilayah Hukum Pengadilan Agama Bangko sangat baik. Hal ini dapat diketahui sebagian besar daerah banyak yang dijadikan sebagai lahan perkebunan mulai dari sawit, karet, padi, dan berbagai jenis palawija. Disamping itu masih produktif.

C. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Bangko

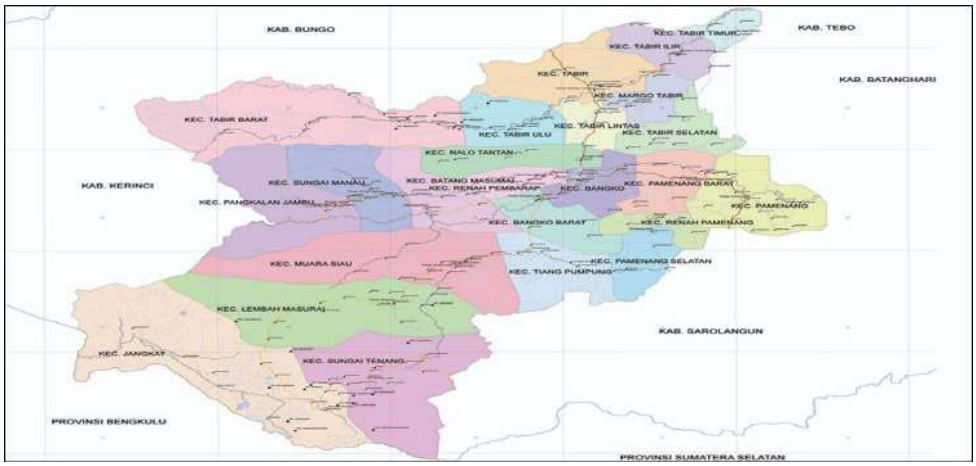

Sumber : http//:www.pa-bangko.go.id

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B, Meliputi:

1. Kecamatan Jangkat Meliputi 11 Desa

2. Kecamatan Sungai Tenang Meliputi 12 Desa

3. Kecamatan Muara Siau Meliputi 17 Desa

4. Kecamatan Lembah Masurai Meliputi 15 Desa

5. Kecamatan Tiang Pumpung Meliputi 6 Desa

6. Kecamatan Pamenang Melipti 14 Desa

7. Kecamatan Pamenang Barat Meliputi 8 Desa

8. Kecamatan Renah Pamenang Meliputi 4 Desa

9. Kecamatan Pamenang Selatan Meliputi 4 Desa

10. Kecamatan Bangko Meliputi 8 Desa

11. Kecamatan Bangko Barat Meliputi 6 Desa

12. Kecamatan Batang Masumai Meliputi 10 Desa

13. Kecamatan Nalo Tantan Meliputi 7 Desa

14. Kecamatan Sungai Manau Meliputi 10 Desa

15. Kecamatan Renah Pembarap Meliputi 12 Desa

16. Kecamatan Pangkalan Jambu Meliputi 8 Desa

17. Kecamatan Tabir Meliputi 11 Desa

18. Kecamatan Tabir Ulu Meliputi 6 Desa

19 Kecamatan Tabir Selatan Meliputi 7 Desa

20. Kecamatan Tabir Ilir Meliputu 7 Desa

21. Kecamatan Tabir Timur Meliputi 4 Desa

22. Kecamatan Tabir Lintas Meliputi 5 Desa

23. Kecamatan Margo Tabir Meliputi 6 Desa

24. Kecamatan Tabir Bara Meliputi 16 Desa

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangko

E. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Bangko Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Muhamad Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A	Ketua
2	Nurhema, M.Ag	Wakil Ketua

3	Dra. Hj. Ermiwati. B	Hakim
4	Drs. Maimuddin	Hakim

F. Daftar Nama Pejabat Structural dan Fungsional Pengadilan Agama Bangko 2022

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Nur'aini, M.H	Sekretaris
2	Azhar Amir, SH,MH	Kassubag Umum
3	Sutupo, S.Kom., M.H	Kassubag Perencanaan
4	Wiwit Rahmadhani , S.E. M.E.Sy	Kassubag Kepegawaian
5	Drs. Dakhir .A	Panitera
6	Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H	Panmud Hukum
7	Sri Wahyuni, SH.I	Panmud Gugatan
8	Zari Wardana, SH.I., M.Sy	Panmud Permohonan
9	M. Fahrozi, S.E	Jurusita

G. Daftar Nama Staf Pengailan Agama Bangko

No	Nama	Jabatan
1	Nyimas Esa Putri S.E	Staf Pelaksana

2	RaysaAmelia, A.Md. A.B	Staf Pelaksana
3	Aanggi Yashinta Pratami, S.Si	Pramu Bhakti
4	Nurhaliza, S.kom	Pramu Bhakti
5	Amrizona	Satpam
6	Partoni	Satpam
7	Efrianto	Supir
8	Eko Nurhadi, S.Sy	Supir
9	M. Asri	Satpam
10	Nurhaliza S.Kom	Pramu Bhakti

H. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang meberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkar perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Agama Tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara-perkara ditingkat pertama dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. [4]

1. Adapun fungsi Pengadilan Agama sebagai berikut:

a. Memberikan Teknis pelayanan Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sera Administrasi Peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah didaerah Hukumnya apabila diminta;

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;

f. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya;

[4] Pengadilan Agama Bangko, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bangko", https://www.pa-Bangko.go.id/, diakses 16 Januari 2022.

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap advokad/ penasihat hukum dan sebagainya.

2. Adapun Tugas Pokok Pengadilan Agama Sebagai berikut:

a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970;

b. Pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna Menegakkan Hukum dan Keadilan berdasrkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesi;

c. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Isalam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syariah serta Pengakatan Anak;

d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun fungsi Pengadilan Agama Bangko adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus

berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu. [5]

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan T1 dan Pelaporan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

1) Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakakan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2) Wakil Ketua Pengadilan Agama

[5] Pengadilan Agama Bangko, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bangko", https://www.pa-Bangko.go.id/, diakses 16 Januari 2022.

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada KetuaPengadilan Agama.

3) Hakim Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yangditerima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilam Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

4) Panitera

Panitera Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi berkoordinasi dengan Ketua Penagdilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang Administrasi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan plaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5) Sekretaris

Sekretari Pengadilan Agama memiliki tuga pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dibidang Administrasi lainnyayang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusa kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekrtariatan dalam menyusun program kera jangka panjang dan jangka pendek.

6) Kasubbag Umum dan Keuangan

Kasubbag Umum dan Keuangan memiliki tugas pokok danpungsi memimpin Dan mengkoordinir dan menggerak kan seluruh aktivitas padasud. Bgian umum (rumah tangga) dan Keuwangan serta menyiap kan konsep rumusan kebijakan dalam plak sanan mengevaluai dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekrtaris.

7) Kasubbg Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/mengerakkan aktivitas pada sub. Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.

8) Kasubbag Bagian Perencanaan, T1 dan Pelaporan

Kasubbag Bagian Perencanaan, T1 dan Pelaporan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada sub. Bag Perencanaan, T1, dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Sekretaris.

9) Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.\

10) Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.

11) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian Hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.

12) Panitera Pengganti

Pantra Pengganti tugas pokokdan fungsi Mendamping dan membatu majelis hqakim mengikuti sidik pengadilan membuat berita acar membuat istrument siding mengetik putusan dan penetapan perkarah menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada paniter muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepadapanitera.

3) Jurusita Dan Jurusita pengganti

Jurusita Dan Jurusita pengganti tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada panitera.

I. Proses Permohonan Dispensasi Di Pengadilan Agama Bangko

Prosedur pengajuan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Bangko sama dengan mekanisme pengajuan perkara permohonan lainnya, adapun prosedurnya berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:[6]

a. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

[6] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h. 230-231.

b. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.

c. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.

d. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

e. Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke meja pendaftaran jika permohonannya telah selesai dibuat, jika belum dibuat maka bisa dibuat permohonan di Posbakum (Pos bantuan hukum)

f. Meja pendaftaran akan meneliti berkas yang diajukan (surat permohonan, identitas pemohon), kemudian menaksir panjar biaya perkara dan menulisnya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

g. Berkas tersebut lanjut ke meja Kasir, kemudian;

1) Menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan

2) Pemohon melakukan pembayaran ke bank

3) Setelah pemohon membayar panjar perkara, kasir memberi tanda

h. Meja Pendaftaran, memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah terdaftar maka diberi paraf, kemudian menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

i. Perkara dispensasi kawin telah terdaftar di Pengadilan Agama, Panitera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

j. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti untuk membantu majelis hakim

k. Majelis Hakim seteleh menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

l. Pemohon akan menunggu relaas panggilan dari Juru sita/Jurusita Pengganti, setelah ketua majelis menetapkan hari sidang.

J. Proses Persidangan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Bangko

Proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palopo adalah sebagai berikut:

a. Majelis hakim membuka persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak dipanggil ke ruang persidangan.

b. Majelis Hakim memeriksa identitas para pemohon.

c. Majelis membacakan surat permohonan Pemohon.

d. Majelis Hakim memanggil dan memeriksa anak pemohon dan calon suami/isteri anak Pemohon.

e. Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis pemohon berupa:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon.

2) Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon

3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

4) Foto copy Akta Kelahiran anak pemohon.

5) Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

f. Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi pemohon.

g. Para pemohon menyampaikan kesimpulan

h. Majelis Hakim melakukan musyawarah, sidang diskors untuk musyawarah, pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan, setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.

i. Majelis Hakim membacakan Penetapan.

j. Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatak siding ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding. Setelah penetapannya dibacakan majelis hakim perlu memberikan nasihat dan pencerahan kepada para pemohon dispensasi kawin tentang dampak yang akan terjadi dari permohonannya.

kedua calon pengantin tersebut serta memohon kepada semua yang hadir untuk menghadiri pesta pernikahan kedua calon pengantin.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perkara Perdata Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Bko

Pemohon I yang bernama Feri bin Juti dan Pemohon II bernama Lilis Afrina binti Muslim telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fizki Orilia binti Feri yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2004, umur 17 tahun 3 bulan, bertempat tinggal di 007 Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan asmaranya dengan seorang laki-laki yang beranama Ibnu Hajar bin Mansurdin, umur 24 tahun 6 bulan, agama Islam, Pekerjaan Usaha Bengkel Sepeda Motor, bertempat tinggal di RT. 010, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangain, Provinsi Jambi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, dengan alasan perkawinan tidak dapat dihindari lagi melihat hubungan keduanya telah sedemikian erat, membuat Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak disegera nikahkan. Antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan

tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundanga-undangan yang berlaku terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I dan Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana perkawinan Anaknya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolaklah KAntor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sesuai dengan Surat Nomor B-745/Kua 05.02.02/PW.01/11/2021, tertanggal 16 November 2021. Maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B dapat memberikan dispensasi kepada Anaknya tersebut.

Penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B, Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini yaitu Dra. Hj Ermiwati B terkait faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada perkara perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko, beliau mengatakan:

> " Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada perkara ini terdapat beberapa faktor diantaranya: Pertama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko kabupaten Merangin menolak untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon dengan alasan belum mecapai umur 19 tahun, Kedua Sudah lama berpacaran sering berkunjung kerumah perempuan (anak pemohon), Ketiga sering pergi jalan berduaaan dari jam 20.00 WIB sampai jam 23.00 WIB sehingga hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dikhawatirkan akan

> terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam (Zina), dan Terakhir Pemohon telah merestui rencana pernikahan keduanya, telah dilaksanakan acara meminang."[1]

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut adalah penyebab Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan Anaknya di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B untuk mendapatkan Dispensasi Perwakinan, apabila tidak disegerakan bisa berdampak buruk bagi keduanya dikhawatirkan akan terjadi pebuatan yang dilarang dalam agama Islam yaitu terjadinya perzinaan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Perkara Perdata Nomor : 134/Pdt.P/2021/PA.Bko

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

[1] Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B* Dra. Hj Ermiwati B. Pada tanggal 22 Maret 2022 pada jam 09.30 Wib.

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis pertimbangan kekebalan perkawinan di bawah umur oleh hakim Kelas IB Pengadilan Agama Bangko. Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Bangko menyetujui permohonan kekebalan perkawinan sesuai dengan undang-undang yang telah dijadikan pedoman. Hakim sebelum mengabulkan atau memberhentikan perkara di Pengadilan Agama Kelas IB Bangko, khususnya permohonan kekebalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa hakim wajib menjaga independensi pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman Kemandirian dan wewenang dalam melaksanakan tugas masing-masing, dalam Hakim tidak dipengaruhi oleh instansi manapun dalam menjalankan tugasnya karena Hakim hanya mematuhi hukum dan keadilan. atau dengan kata lain Seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan apapun atau di bawah tekanan dari siapa pun.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam melaksanakan tugas masing-masing, dalam menjalankan tugasnya Hakim tidak dipengaruhi oleh instansi manapun karena Hakim hanya mematuhi hukum dan keadilan. atau dengan kata lain seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan apapun atau di bawah tekanan dari siapa pun.

Dalam pelaksanaan tugasnnya Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas IB selalu berpedoman pada UU No. 48 Tahun 2009 Berkenaan dengan

kekuasaan kehakiman, terutama dalam memutuskan suatu perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur. Karena diundang-diundang Ini mengatur bagaimana hakim memutuskan segala hal bagaimana Hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B. Hakim sebelum memutuskan dan menetapkan sudah menyampaikan Pertimbangan atau pendapat tertulis tentang kasus yang sedang ditinjau untuk: memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat dan sudah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang). [2]Pernikahan secara syar'i adalah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama karena berkaitan dengan dzat manusia dan mengikat antara dua jiwa dengan ikatan cinta dan kasih sayang, dan karena ikatan tersebut merupakan sebab adanya keturunan dan terpeliharanya kemaluan dari perbuatan keji.

Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kehendak untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II telah

[2] Ahmad Kan'an, *Kado Terindah Untuk Mempelai,* (Yogyakarta: mitra pustaka, 2006), h. 21

ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bangko, Kabupten Merangin karena Anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (legal standing).

Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur sampai Anak Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta memberikan pemahaman tentang risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dari perkawinan ini apabila tetap dilaksanakan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dan tetap pada pendiriannya. Kemudian nasehat yang sama telah disampaikan kepada anak Pemohon I dan pemohon II,calon suami, namun anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon I dan pemohon II menyatakan setuju dan mendukung sepenuhnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Apabila seseorang ingin melakukan pernikahan tetapi belum mencapai batas umur untuk menikah maka orang tua dari anak tersebut harus meminta izin melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur. Untuk mendapatkan dispensasi

tersebut harus melalui prosedur persidangan, hakim tidak dapat memberikan izin begitu saja kepada pihak pemohon apabila belum melalui prosedur persidangan.

Dalam hal memberikan sebuah keputusan hakim berlandaskan dengan hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi pernikahan. Agar dispensasi yang telah diajukan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan, tentu harus sesuai dan tepat dengan adanya alasan tersebut pihak hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi dikabulkan atau ditolak.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur dengan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Dra. Hj Ermiwati B menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan:

> *"Pertama. Menimbang, yang sifatnya secara formil yaitu dengan memeriksa kelengkapan surat-surat dan syarat-syarat dalam pengajukan dispensasi. Dan juga menimbang berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah".*[3]

Hukum formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum formil. Dengan kata lain, hukum

[3] Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B* Dra. Hj Ermiwati B. Pada tanggal 22 Maret 2022 pada jam 09.30 Wib.

yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan seuatu perkara ke Pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.[4]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi di bawah umur yang pertama melihat sifat formilnya yaitu dengan melihat dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dan menimbang kelengkapan syarat-syarat pengajuan dispensasi pernikahan dan mencocokan surat yang asli dengan yang fotocopyan.

> *"Kedua. Menimbang yang sifatnya secara materil yaitu yang berpedoman kepada kaidah Fiqhiyyah yang menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*[5]

Hukum materil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Dalam perkara dispensasi Majelis Hakim telah mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudaratan. Pernikahan terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak. Namun, karena calon mempelai telah lama berpacaran keduanya juga sering jalan berduaan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sangat sulit untuk mencegah hal itu,jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudaratan.

Pada perkara Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Bko bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan salah satunya anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fizki Orilia binti Feri, umur 17 tahun, 3 bulan , agama Islam,

---

[4] Andi Tahir Hamid, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), h.4

[5] Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B* Dra. Hj Ermiwati B. Pada tanggal 22 Maret 2022 pada jam 09.30

pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal, di RT.007, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
2. Bahwa saya ingin segera menikah karena kami sudah menjalin hubungan cukup lama dengan calon suami saya Yang bernama Ibnu Hajar MU bin Mansurdin sering kerumah dan pergi berduaan dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.00
3. Bahwa saya ingin segera menikah namun terhalang oleh umur yang belum mencapai 19 Tahun
4. Bahwa umur saya sekarang baru 17 tahun 3 bulan dan calon suami saya berumur 24 tahun 6 bulan
5. Bahwa saya ingin segera menikah bukan karena dipaksa,tetapi karena sudah saling mencintai
6. Bahwa saya dan calon suami saya tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan
7. Bahwa status saya adalah gadis dan calon suami saya adalah jejaka dan tidak terikat pinangan laki- laki lain
8. Bahwa orang tua saya dan orang tau calon merestui rencana pernikahan kami dan telah dilaksanakan acara meminang

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Ibnu hajar. MU bin Mansurdin, umur 24 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan,pekerjaan Usaha Bengkel Sepeda Motor, tempat tanggal lahir Musi Rawas, 02 Januari 2000, tempat tinggal, di RT. 010, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya dan calon Istri saya Fizki Orilia binti Feri telah menjalani
2. hubungan cukup lama dan sering saling mengunjungi dan sering pergi berduaan dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.00
3. Bahwa saya akan menikah dengan calon istri saya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi karena masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun)
4. Bahwa saya dan calon istri saya tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak termasuk saudara sesusuan
5. Bahwa status saya adalah jejaka dan calon istri saya adalah gadis dan tidak terikat pinangan laki- laki lain
6. Bahwa saya ingin segera menikah bukan karena dipaksa,tetapi karena sudah saling mencintai satu sama lain
7. Bahwa saudara dan kelurga telah menyetujui kami untuk menikah dan telah dilaksankan acara meminang oleh keluarga Fizki Orilia binti Feri

8. Bahwa saya ini saya bekerha Usaha Bengkel Sepeda Motor mempunya penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah setiap bulan)

Bahwa orang tua kandung (ayah dan ibu kandung) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama:

- Mansurdin bin Makir, tempat tanggal lahir Kungkai 17 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tani sawit, tempat kediaman di RT. 010, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Umi Kalsum binti Ismah, tempat tanggal lahir Kungkai 12 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah M.Ts, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman, di RT. 010, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. bahwa kami adalah ayah dan ibu kandung dari Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin
2. bahwa kami sudah kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mertua dari Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin
3. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fizki Orillia binti Feri karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak bulan Januari 2021 yang lalu, dan hubungan keduanya terlalu dekat, bahkan mereka sering pergi berduaan pada jam 20.00 WIB sampai jam 23.00. WIB

4. bahwa kami bersama Pemohon I dan Pemohon II sudah sepakat untuk segera menikahkan Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin, dan telah dilaksanakan acara meminang pada tanggal 18 November 2021 yang lalu terhalang dengan peraturan perundang-undangan yang membatasi usia menikah minimal 19 tahun
5. bahwa anak kami Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, dan juga tidak mempunyai hubungan saudara sesusuan
6. bahwa status anak kami Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin adalah jejaka dan Fizki Orillia binti Feri adalah gadis dan Fizki Orillia binti Feri tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain
7. bahwa rencana pihak keluarga untuk segera menikahkan keduanya bukan karena dipaksa akan tetapi karena sudah saling mencintai dan khawatir ke- duanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam (zina)
8. bahwa anak kami, saat ini telah mempunyai pekerjaan sebagai Usaha Bengkel Sepeda Motor punya penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan
9. bahwa kami bersedia untuk terus membimbing serta ikut bertanggung jawab dan membantu ekonomi rumah tangga Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin apabila nantinya sudah menikah

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin atas nama Feri NIK; 1502022302800001 tertanggal 16 Juni 2012, telah di-nazzegelen, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin atas nama Lilis Afrina NIK; 1502026206820001, tertanggal 8 April 2019, telah di-nazzegelen, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin atas nama Fizki Orillia NIK; 1502024808040004, tertanggal 10 November 2021, telah di-nazzegelen, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin atas nama IbnuHajar.MU NIK; 1502020705970001, tertanggal 2 Oktober 2020, telah di-nazzegelen, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :1502020811090072 tanggal 17 Mei 2017, atas nama Feri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :150202101190052 tanggal 16 April 2012, atas nama Mansurdin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. fotokopi Akta Kelahiran Nomor; 474.1/994/Tam 2005 tertanggal 3 Juni2005atasnamaFizkiOrilliadi-nazzegelenFotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. 7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor;474.1/4707Tam/2008 tertanggal 8 Oktober 2008 atas nama Ibnu Hajar.MU di-nazzegelen, fotokopi tersebu ttelah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah pertama tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor DN-10/D-SMP/06 0012527 tertanggal 29 Mei 2019 atas nama Fizki Orillia di-nazzegelen, Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor DN-10 MK 0008178 tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Ibnu Hajar.MU di-nazzegelen,Fotokopi tersebut telah diperiksa dandicocokan dengan aslinyadan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Penolakan untuk melangsungkan perkawina Nomor B-745/Kua.05.02.02/PW.01/11/2021, tanggal 16 November 2021 atas nama Fizki Orillia yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah diberi materai cukup, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan dari orang tua Fizki Orillia dan orang tua IbnuHajar.MU, tanggal 17 November 2021, telah di- nazagelen dan telah dicocokkan dengan alinya ternyata cocok, diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 020/P2TP2A-MRG/IX/ 2021 tanggal 22 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, diberi tanda P.13;

Saksi-Saksi:

1. Bazargan bin Nasrun, tempat tanggal lahir Kungkai 6 Mei 1980, agama Islam, penddikan SMP, pekerjaan Tani Karet, tempat tinggal di RT. 010, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon Idan Pemohon II;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fizki Orillia binti Feri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya bernama Fizki Orillia binti Feri dengan seorang laki-laki bernama Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan atau belum cukup umur 19 tahun;
- bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 17 tahun 3 bulan, namun secara fisik sehat, dan terlihat sudah dewasa;
- bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin sejak berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II pada awal tahun 2021, yang lalu karena Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin sering berkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II dan saksi sering melihat mereka pergi berduan dari Jam 20.00, sampai jam 23.30 WIB;
- bahwa status Fizki Orillia binti Feri adalah gadis dan Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin adalah jejaka dan Fizki Orillia binti Feri tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;

- bahwa antara Fizki Orillia binti Feri dengan Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga telah setuju untuk menikahkan Fizki Orillia binti Feri dengan Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin dan pihak keluarga Fizki Orillia binti Feri telah datang kekeluarga Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin pada tanggal 18 November 2021 yang lalu untuk meminang Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin;
- bahwa Fizki Orillia binti Feri dengan Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin mau menikah dengan segera bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain;
- bahwa Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin saat ini sudah bekerja sebagai Usaha Bengkel Sepeda Motor dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Deri Irwanda bin Darman tempat tanggal lahir Kungkai 5 November 1993 agama Islam, penddikan S MA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 008, Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawahsumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
   - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fizki Orillia binti Feri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya bernama Fizki Orillia binti Feri dengan seorang laki-laki bernama Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan atau belum cukup umur 19 tahun;
- bahwa menurut saksi meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 17 tahun 3 bulan, namun secara fisik sehat, dan terlihat sudah dewasa;
- bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin sejak berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Januari 2021, yang lalu, karena Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin sering berkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II dan sering melihat mereka pergi berduan dari Jam 20.00, sampai jam 23.30 WIB;
- bahwa status Fizki Orillia binti Feri adalah gadis dan Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin adalah jejaka dan Fizki Orillia binti Feri tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- bahwa antara Fizki Orillia binti Feri dengan Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin tidak ada hubungan kekeluargaan baik karena hubungan

darah maupun karena hubungan perkawinan dan juga tidak termasuk saudara sesusuan;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga telah setuju untuk menikahkan Fizki Orillia binti Feri dengan Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin dan pihak keluarga Fizki Orillia binti Feri Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin telah datang kekeluarga Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin pada tanggal 18 November 2021 yang lalu untuk meminang Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin
- bahwa Fizki Orillia binti Feri dengan Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin mau menikah dengan segera bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain;
- bahwa Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin saat ini sudah bekerja sebagaiUsaha Bengkel Sepeda Motor dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, oleh karena itu Hakim beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 point nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadil Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasehat secara maksimal kepada para Pemohon, serta kepada anak yang dimohonkan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar bersabar dan menunda melaksanakan pernikahan ini menung gu usia anak 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (voluntair) maka upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fizki Orillia binti Feri saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan, namun telah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibnu Hajar.MU bin Mansurdin, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan alasan karena anak

Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona stansi in Yudicio)sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (legal Standing)untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta keterangan calon suami dan keteranganorang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P,10, P11, P12 dan P13, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berdomicili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangko, bukti mana

dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan bahwa dalam hubungan keluarga, Fizki Orillia binti Feri saat, umur 17 tahun 3 bulan, adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana dinilai relevan dngan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Kartu Keluarga atas nama Alan Paridi, membuktikan bahwa dalam hubungan keluarga, IbnuHajar.MU bin Mansurdin, umur 24 tahun 6 bulan, adalah anak kandung dari Mansurdin dan Umi Kalsum, bukti mana dinilai relevan dngan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Fizki Orillia), dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Ibnu Hajar. MU) membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2004 baru berumur 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 7 Mei1997 sudah berumur 24 tahun 6 bulan, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 adalah Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Fizki Orillia, dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan a.n. Ibnu Hajar. MU, membuktikan bahwa keduanya berpendidikan Sekolah Menengah pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah surat penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bila ingin menikah harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Persetujuan dari orang tua, membuktikan bahwa orang tua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab atas masalah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya apabila keduanya sudah menikah, bukti mana dinilai relevan dngan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi, membuktikan bahwa kondisi emosi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fizki Orillia baik dan merupakan anak yang cukup aktif, riang dan ramah dan terbuka, bukti mana dinilai relevan dngan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta pihak-pihak terkait yang menurut hukum bukan orang yang dilarang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg, Pasal 172 RBg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi aquo adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi adalah berdasarkan peristiwa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan calon suaminya, demikian pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon II, serta bukti-bukti yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fizki Orillia binti Feri telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Ibnu Hajar. MU bin Mansurdi sejak bulan Januari 2021 yang lalu, dan sudah bertunangan pada tanggal 18 November 2021, hubungan keduanya sudah sangat akrab, sering saling mengunjungi dan sering pergi berduaan dari jam 20.00 sampai dengan jam 23.00. WIB;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah, dan sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 3 bulan atau belum berumur 19 tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara fisik sehat, bugar, dan terlihat dewasa, dan merupakan anak yang cukup aktif, riang dan ramah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, demikian pula calon suaminya berstatus

jejaka dan keduanya tidak ada hubungannasab/darah,sesusuan maupun semenda bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan, dan pihak orang tua kedua belah pihak tidak keberatan serta siap untuk ikut bertanggungjawab serta bersedia membimbing danmembina rumah tangga anaknya tersebut;

- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja Usaha Bengkel Sepeda Motor berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa seorang laki-laki maupun seorang perempuan baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun telah ingin menikah, maka harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fizki Orillia binti Feri saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan, dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan untuk menikah dan harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut tidak ditentukan secara tegas alasan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) nya, Hakim berpendapat bahwa haruslah ada alasan yang begitu penting/urgen agar penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut dapat dibenarkan, sebab apabila tidak ada alasan yang mendasarinya, maka akan banyak preseden buruk yang terjadi di masyarakat, banyak orang akan dengan mudah untuk mengajukan Dispensasi Kawin padahal belum tentu beralasan untuk diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fizki Orillia binti Feri saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan, artinya kalau mau mengikuti aturan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berarti anak Pemohon I dan Pemohon II baru boleh diizinkan untuk melaksanakan perkawinan terpaksa harus menunggu 1 (satu) tahun 9 bulan lagi, sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak bulan Januari 2021 yang lalu, dan telah bertunangan sejak tanggal 18 November 2021 yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab, sering saling mengunjungi, dan sering pergi berduaan dari jam 20.00 WIB sampai jam 23.00 WIB, sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dari sisi usia belum cukup untuk menikah, namun secara fisik maupun mental sudah terlihat dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan merupakan anak yang cukup aktif, riang dan ramah, demikian pula dari sisi pendidikan yang meskipun hanya tamat Sekolah Menengah Pertama namun dipandang cakap dan mampu menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik, dan kalaupun nantinya ada kekurangan-kekurangan pada diri anak Pemohon I dan Pemohon II di dalam cara mengatur urusan rumah tangga, hal itu akan dapat ditutupi oleh calon suaminya, mengingat umur calon suaminya

tersebut telah cukup dewasa, sehingga dinilai cakap untuk membimbing isterinya dan menyelesaikan permasalahan keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta saksi- saksi tersebut di atas, Hakim tidak ada menemukan adanya unsur paksaan yang melatarbelakangi pengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini, tetapi semata-mata karena antara Fizki Orillia binti Feri dengan calon suaminya tersebut (Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin) telah sama-sama ingin menikah dan rencana perkawinan keduanya telah didukung dan direstui oleh orang tua kedua calon suami isteri, hal ini ditandai dengan adanya komitmen orang tua yang menyatakan akan terus membimbing serta ikut bertanggung jawab atas permasalahan rumah tangga anaknya tersebut apabila nantinya sudah menikah;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sebagaimana dijelaskan di atas, maka tentu keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus secepatnya ditutup agar perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dapat dihindari, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ushul Fiqih yang dikenal dengan Syaddu al-Dzaro'i;[6] dan pertimbangan ini sejalan

[6] Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua*), (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama,2010), h. 169

dengan maksud dari qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جالب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, demikian pula calon suaminya berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan, dengan demikian berarti antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bekerja sebagai Usaha Bengkel Sepeda Motor berpenghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dipandang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar diberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fizki Orillia binti Feri untuk menikah dengan Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fizki Orillia binti Feri, umur 17 tahun, 3 bulan untuk menikah dengan Ibnu Hajar. MU bin Mansurdinsetelah adanya penetapan Pengadilan Agama yang memberi dispensasi kawin kepada Fizki Orillia binti Feri, untuk menikah dengan Ibnu Hajar. MU bin Mansurdin;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Jum'at tanggal 29 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ermiwati. B sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Zari Wardana, S.H.I., M.Sy, sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B, Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini yaitu Dra. Hj Ermiwati B terkait faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada perkara perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko, beliau mengatakan:

"Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa maka Pengadilan menilai bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri bahwa pada duduk permasalahan Hakim lebih mengutamakan kemashalahatan daripada kemudhratan dapat dilihat dari berbagai alasan-alasan yang Pemohon ajukan seperti telah menjalani hubungan yang cukup lama, dan sering pergi berduaan sehingga sulit untuk dipisahkan lagi dan keduanya tidak ada hubungan Nasab. Maka untuk menghindari penilaian dari masyarakat yang negative dan kemungkinan

akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang berkepanjangan pada keduanya Hakim lebih memilih kemashlahatan, karena jika dibiarkan saja takut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam. Bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemashlahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan namun demikian tidak berarti bahwa Pengadilan menghalalkan suatu perbuatan yang senyatanya diharamkan atau sebaliknya, mengharamkan suatu perbuatan yang senyatanya dihalalkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I Dan Pemohon II telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I Dan Pemohon II dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon I Dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suami Pemohon I Dan Pemohon II.

Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini

didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang. Salah satu upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.

Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur dapat dilihat dari beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Dari segi unsur agamnya

   Bahwa didalam Islampun sebenarnya tidak ada aturan baku tentang batasan umur dalam pernkahan yang terpenting ada kesiapan fisik ataupun mental untuk menikah
2. Dari segi kecakapan fisik dan mentalnya sudah layak untuk menikah
3. Dari segi support orang tuanya
4. Dari segi persyaratan formil dan materil

.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapatmenyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dalam perkar perdata Nomor: 134/Pdt.P/2021/PA.Bko adalah sebagai berikut:

    a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin menolak untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon I dan pemohon II dengan alasan belum cukup umur.

    b. Sudah lama berpacaran sering berkunjung kerumah perempuan (Anak Pemohon I dan Pemohon II).

    c. Sering pergi jalan berduaaan dari jam 20.00 WIB sampai jam 23.00 WIB sehingga hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama Islam (Zina).

    d. Rencana perkawinan anak pemohon I dan pemohon II calon suami anak pemohon I dan pemohon II sudah direncanakan dan telah dilaksanakan acara meminang.

2. Alasan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada perkara perdata nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Bko menggunakan *Kaidah Fiqiyyah Dar'ul Mafasid Muqaddam ala jalbil masholih.* Maka dalam perkara ini anak pemohon

dipandang bisa mencegah terjadi perbuatan yang melaranggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Maksud dari kaidah tersebut adalah menarik kemashlahatan antara calon istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkwatirkan akan terjadi perbuatan dosa juga jika tidak segera dilaksanakannya pernikahan. Menolak kerusakan, bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu eratmya dan dapat dikhawatirkan terjadinya perzinaan. Menolak kerusakan, tentang adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dinikahkan. Dapat dipahami dari kasus dispensasi pernikahan ini pihak perempuan yang masih kurang umurnya untuk menikah harus diberikan dispensasi pernikahan karena menurut kaidah fiqiyyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka berdua tidak segera dinkahkan akan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (perzinaan).

Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur dapat dilihat dari beberapa pertimbangan diantaranya:

5. Dari segi unsur agamnya
6. Dari segi kecakapan fisik dan mentalnya sudah layak untuk menikah
7. Dari segi support orang tuanya
8. Dari segi persyaratan formil dan materil

Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi pernikahan ini, dasar hukum yang digunakan oleh hakim

adalah pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah karena Pengadilan Agama adalah ranah orang yang beragama islam. Maka untuk menghindari penilaian atau suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

B. Saran

Dalam permasalahan skripsi ini, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Untuk para remaja agar menghindari pernikahan di bawah umur, karena pernikahan di bawah umur itu dapat mengakibatkan banyak dampak buruk untuk keluarga dan remaja itu sendiri.
2. Sebaiknya orangtua lebih memperhatikan anaknya dalam hal pergaulan, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
3. Untuk orang tua harus bersikap tegas dengan anak terutama dengan anak perempuan, batasi pergaulan anak dan jangan terlalu menurutikeinginan anak. Dan harus ada pendekatan dan komunikasi antara anak dengan orang tua supaya anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas hingga tidak menyebabkan pernikahan anak di bawah umur

4. Sebaiknya Hakim dan Pengadilan Agama memperketat persyaratan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus pernikahan di bawah umur yang sekarang sedang marak di Indonesi

   Untuk lebih memahami hukum adat yang diberlakukan berkenaan dengan hal ini serta memperhatikan dan memahami akad yang dilaksanakan dalam prosesi lamaran serta memahami pemberian serta sanksi dan denda yang nantinya akan ada jika terjadi pembatalan lamaran. sebenarnya hal tersebut nerupakan sebuah pemberian hadiah atau hibah yang seharusnya tidak harus dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdu Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqih Munaqahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Saebani, Beni, *fiqh munakahat*, Bandung, Cv Pustaka Setia, 2009.

Ahmad, Sodiq Ibnu, Muntholib Abdul, *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan DPR Tahun 1973-1974*. Semarang: Ahmad, 2015.

Al- Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi pres,2003.

Assegaf, Abd. Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Pradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.

Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2014.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahad*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hamid Hakim, Abdul, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hamid, Andi Tahir. Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.

Hanafi, Ahmad, *Ushul Fikih*, Jakrta: Widjaya, 1975.

Hanafi, Yusuf *Kontoversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hhazaly, Abd.Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Kahmad, Dadang, *Metodologi Penelitian Agama: Perspektif Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Kan'an, Ahmad, *kado terindah untuk mempelai*, Yogyakarta: mitra pustaka, 2006.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Al Mubarok, 2017.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2013.

Mahmud Al-Mashri, Syaikh, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2011.

Manan, Abdul, dkk., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jogjakarta: UII Press, 2016.

Manan, Abdul, dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksarat, 2010.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarto, *Makna FilosofI Bobot, Bibit, Bebet*, Semarang: Pustaka Adnan, 2012.

Sukarman, Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014.

Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami dan Sohani Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Depok: Rajawali pers,2018.

Tihami dan Sohani Sahrani, *fiqih Munakahat: Kajian Fqih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali pers,2018.

Toni, Pransiska dan iman, *Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab Edisi Praktis*, Yogyakarta: Idonesia Tera, 2013.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2020.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15, Bandung: Citra Umbara, 2020.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan, pasal 7 Ayat 1*, Bandung: Citra Umbara, 2020.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan, pasal 1 Ayat 1*, Bandung: Citra Umbara, 2020.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangko Dra. Hj. Ermiwati B , pada tanggal 02 Desember 2021 pada jam 09.30 Wib.

Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B* Dra. Hj Ermiwati B. Pada tanggal 22 Maret 2022 pada jam 09.30 Wib.

Wawancara Kepala KUA Kecamatan Drs. H Soleh Y Pada tanggal 02 Desember 2021 pada jam 14.00 Wib.

Pengadilan Agama Bangko, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bangko", https://www.pa-Bangko.go.id/, diakses 16 Januari 2022.

Pokok, Fungsi dan Wewenang". Pengadilan Agama Bangko di akses 14 Januari 2022, https://pa-bangko.go.id/wilayah-yuridiksi-2/sample-data-articles/tugas-pokok-dan-fungsi.

Sejarah Pengadilan Agama Bangko, " Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangko ", https://www.pa bangko.gp.id, diakses 14 Januari 2022.

DOKUMENTASI WAWANCARA

5. MENINGKATKAN PELAYANAN PENYULUHAN KELUARGA SAKINAH
KEMITRAAN UMAT
6. MENINGKATKAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PRODUK HALAL DAN
7. MENINGKATKAN PELAYANAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
INSTANSI DI KECAMATAN BANGKO
MOTTO :
PELAYANAN CEPAT, TEPAT DAN BERMARTABAT

KEMITRAAN UMAT
6. MENINGKATKAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PRODUK HALAL DAN
7. MENINGKATKAN PELAYANAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
INSTANSI DI KECAMATAN BANGKO
MOTTO :
PELAYANAN CEPAT, TEPAT DAN BERMARTABAT

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 0021/In.34/FS/PP.00.9/01/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Yusefri, M.Ag — NIP. 197002021998031007
2. Elkhairati, SH.I, MA — NIP. 197805172011012009

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Sania Rahipni
NIM	:	18621031
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	"Pemberian Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974"

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 05 Januari 2022
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSYIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2021
Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email staircurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan 11 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : SANIA RAHIPNI (862103)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Prosesi Poligami Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Mentawak).

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Miftahul Jannah
Calon pembimbing I/II : Dr. Yuseri, M.Ag / Elkhairati, M.A

Berdasarkan analisis kedua calon penibimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Di dalam penelitian narusado [illegible] yang berupa [illegible] telebih dahulu [illegible] di proposal
2. Harus memperkan [illegible] Suku Anak Dalam, [illegible] jenis penelitian & data, harus [illegible]
3. Tentukan [illegible] Hukum [illegible] dipakai peneliti, [illegible] serta [illegible] judul yg diambil.
4. Apa yg [illegible] dilakukan [illegible] proposal ini, UU yang dipakai adalah UU Tahun.
5. .....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama SANIA RAHIPNI dinyatakan **Layak/~~Tidak Layak~~** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 29 bulan 12 tahun 2021. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26 November 2021

Moderator,

Miftahul Jannah

Calon Pembimbing I

Dr. Yuseri, M.Ag
NIP 197012021998031002

Calon Pembimbing II

Elkhairati, M.A
NIP [illegible]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0912/In.34/FS/PP.00.9/02/2022

Lamp : Proposal dan Instrumen

Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Curup, 07 Februari 2022

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B

Di-

Bangko Kabupaten Merangin

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	: Sania Rahipni
Nomor Induk Mahasiswa	: 18621031
Progran Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974
Waktu Penelitian	: 07 Februari 2022 Sampai Dengan 07 April 2022
Tempat Penelitian	: Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB

Jl. Jendral Sudirman Km. 2 Telp/Fax. (0746) 21223
BANGKO - 37314
Website: www.pa-bangko.go.id E-mail : pa.bangko@yahoo.com

Nomor : W5-A5/331.a /PB.01/III/2022 — 2 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Yth. Sdr. **Ketua IAIN CURUP**
di_
Curup.

Assalamualaikum wr-wb,

Memenuhi surat saudara Nomor : 0113/In.34/FS/PP.0.9/02/2022 Tanggal 07 Februari 2022, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa saudara yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Sania Rahipni
NIM	: 18621031
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974

Dapat kami berikan izin untuk mengadakan Penelitian mulai tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 7 April 2022 dan harus mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku pada Kantor Pengadilan Agama Bangko Kelas IB.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualikum
Ketua,

M. Shalahudin. H, S.H., M.A.
NIP. 197012101992031004

Catatan :
Harus mematuhi protocol kesehatan;

PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB

Jl. Jendral Sudirman Km. 2 Telp/Fax. (0746) 21223
BANGKO - 37314
Website: www.pa-bangko.go.id E-mail : pa.bangko@yahoo.com

SURAT KETERANGAN SELASAI MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: W5-A5/448 /PB.01/III/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Bangko, menerangkan bahwa:

Nama	: Sania Rahipni
NIM	: 18621031
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B dari tanggal 2 Maret 2022 sampai 29 Maret 2022, dengan judul skripsi "**Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU no. 1 Tahun 1974**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 30 Maret 2022
Ketua,

M. Shalahudin, H, S.H., M.A.
NIP. 197012101992031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0413/In.34/FS/PP.00.9/02/2022

Lamp : Proposal dan Instrumen

Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Curup, 07 Februari 2022

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B

Di-

Bangko Kabupaten Merangin

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	: Sania Rahipni
Nomor Induk Mahasiswa	: 18621031
Progran Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974
Waktu Penelitian	: 07 Februari 2022 Sampai Dengan 07 April 2022
Tempat Penelitian	: Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGKO
Jl. Prof. HM. Yamin,SHNomor : 236 *Telepon : (0746) 21735*

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 44 /Kua. 05.02.02/PW.01/ 07 /2022

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Surat Nomor B-745/KUA.02.02/PW,01/11/2021 Tanggal 16 November 2021 perihal Penolakan Nikah An. Rizki Orilia Binti Feri adalah benar surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko..

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Bangko
PadaTanggal : 14 Juli 2022

An. Kepala
Penghulu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BANGKO

Miftahuddin Muallimin, S.Sos.I

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Surat Nom
enolakan Nik

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Acc Proposal		
2		Revisi Bab I–3		
3		Acc Bab I–3		
4		Revisi Bab IV & V		
5		Acc Bab I–V		
6		Acc Keluruh		
7		Acc Full.		
8				

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Revisi Proposal		
2		Acc bab I		
3		Acc bab II & III		
4		Revisi bab IV & V		
5		Acc bab IV & V		
6		Acc Abstrak		
7		Acc Full		
8				

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SANIA RAHIPNI
NIM : 18621031
FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam
: Hukum Keluarga Islam
PEMBIMBING I : Dr. Yusefi, M.Ag.
PEMBIMBING II : Elkhairati, SH.I, MA.
JUDUL SKRIPSI :
:
:
:
:

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SANIA RAHIPNI
NIM : 18621031
FAKULTAS/ PRODI : Syariah & Ekonomi Islam
: Hukum Keluarga Islam
PEMBIMBING I : Dr. Yusefi, M.Ag.
PEMBIMBING II : Elkhairati, SH.I, MA.
JUDUL SKRIPSI :
:
:
:
:

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

.....
NIP.

Pembimbing II,

.....
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman No.08 Telp (0746) 21146

BANGKO

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 04 /KESBANGPOL/2022

Dasar : 1. Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 1983 tanggal 9 Nopember 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber Potensi Pembangunan
2. Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Menimbang : a. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 0113/In.34/FS/PP.00.9/02/2022 tanggal 07 Februari 2022 Perihal Rekomendasi Penelitian.
b. Permohonan dan Proposal yang bersangkutan

Memperhatikan : Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MERANGIN dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama	: **SANIA RAHIPNI**
Jabatan/Pekerjaan	: Mahasiswi
Identitas/Nim	: 18621031
Alamat	: Jl.Di Panjaitan Talang Benih Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu

Untuk : Mengadakan Riset/Penelitian/Survei Untuk mendapatkan data dengan judul **"PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974".**

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Bangko Kelas IB di Bangko

Waktu : 23 Maret s/d 07 April 2022

Dengan Ketentuan :
a. Sebelum melakukan riset/penelitian terlebih dahulu melapor kepada pejabat pemerintah setempat untuk mendapatkan petunjuk dan informasi tentang daerah yang bersangkutan.
b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan proposal dan ketentuan yang berlaku.
c. Wajib menjaga tata tertib dan menta'ati ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
d. Melaporkan hasil riset/penelitian kepada Bupati Merangin Cq. Kaban Kesbangpol Kabupaten Merangin.
e. Rekomendasi Penelitian ini dicabut apabila yang bersangkutan tidak menta'ati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan : Bangko
Pada tanggal : 23 Maret 2022

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MERANGIN
Sekretaris

DRS. ALAMSYAH, ME
Pembina Tk I
NIP. 196604271985121001

Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Bapak Gubernur Jambi
   Cq. Kaban Kesbangpol Prov. Jambi di Jambi
2. Bapak Bupati Merangin di Bangko
3. Sdr. Dekan Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup di Curup
4. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Bangko di Bangko
5. Sdr. Yang Bersangkutan.
6. Arsip

skripsi 2

ORIGINALITY REPORT

36%	36%	5%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	8%
2	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	6%
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	3%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
6	pa-blambanganumpu.go.id Internet Source	1%
7	beritabojonegoro.com Internet Source	1%
8	seruanquranhadist.files.wordpress.com Internet Source	1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	1%

BIODATA PENULIS

Nama Sania Rahipni, Tempat Tanggal Lahir Curup 17 Juli 2000. Penulis dilahirkan dari pasangan bapak Muhammad Fauzan Budi Saroko, S.H dan ibu Yuliani. Ia merupakan putri kedua dari 3 bersaudara, kakaknya yang bersnama Ari Akbar dan adiknya bernama Muhamad Lantang Al-Islam, dan ia dari kecil sudah tinggal bersama kakeknya yang bernama Purnomo Alm dan neneknya bernama Romlah yang bertempat tinggal di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Sania Rahipni menempuh pendidikan nya dari Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 19 Rejang Lebong Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) MTSN Al-Munawaroh Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 03 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2018, dan selanjutnya pada tahun 2018 ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.